
Analisis Komparatif Sistem Administrasi Pemungutan Pajak : Kajian Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC)

Ahmad Lazim¹; Dessalma Ayu Ningtias²; Dewi Laksmi Kusuma W³; Irma Yunita⁴; Novita Dwi Ramadlan⁵; Juang Abdi Muhammad, S.AP., M.AP⁶
Program Studi S1 Administrasi Publik K. Rembang, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

1ahmadlazim@students.undip.ac.id, 2dessalmaayuningtias@students.undip.ac.id, 3dewilaksmikusumaward@students.undip.ac.id, 4irmayunita@students.undip.ac.id, 5novitadwiramadlani@students.undip.ac.id, Juangabdimumhammad@lecturer.undip.ac.id⁶

ABSTRAK

Sebuah negara mempunyai banyak aspek yang biasanya menjadi penerimaan tetap sebuah negara adalah pajak. pajak bisa berperan penting dalam pembangunan sebuah negara. namun jika sebuah negara tidak bisa memanfaatkan pajak yang sudah di tetapkan maka kehancuran bisa di pastikan terjadi karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya menurun dan mengakibatkan stabilitas negara terganggu. pada saat ini negara kita negara Indonesia sedang mengalami fase dimana pendapatan negara di sektor pajak mencapai 85% hal ini menjadi sebuah permasalahan di karenakan mempunyai potensi mengganggu stabilitas ekonomi dan politik negara. melihat hal tersebut seharusnya indonesia berkaca dengan china yang bisa mengelola perpajakannya dengan se bagus mungkin hingga tingkat kepatuhan membayar pajak di sana mencapai 90% hal ini terjadi karena memang pengelolaan pajak di china sangatlah sesuai dengan apa yang di butuhkan masyarakat dan juga karena pendapatan negara di sektor pajak hanya 23% hal ini juga yang menjadi bukti bahwasanya negara china sudah kuat bukan karena hanya dari pendapatan pajaknya.

kata Kunci : fungsi pajak, perpajakan negara, dinamika perpajakan

Comparative Analysis of Tax Collection Administration Systems: Study of Indonesia and the People's Republic of China (PRC)

ABSTRACT

A country has many aspects that are usually a country's permanent revenue is taxes. Taxes can play an important role in the development of a country. However, if a country cannot take advantage of the taxes that have been set, destruction can be certain to occur because public trust in its government decreases and results in the stability of the country being disturbed. At this time, our country, Indonesia, is experiencing a phase where state revenue in the tax sector reaches 85%, this is a problem because it has the potential to disrupt the country's economic and political stability. Seeing this, Indonesia should reflect with China which can manage its taxes as well as possible until the level of compliance in paying taxes there reaches 90%, this happens because indeed tax management in China is very in accordance with what the people need and also because state revenue in the tax sector is only 23%. This is also proof that the Chinese state is strong not only because of its tax revenue.

Key words: tax function, state taxation, tax dynamics

PENDAHULUAN

Pendapatan sebuah negara di dapatkan dari beberapa aspek yang mempengaruhi seperti sumber daya alam, investasi, pajak dan juga hibah dari negara lain, bahwasanya pajak menjadi sebuah instrumen yang sangat penting bagi sebuah negara untuk mendapatkan pendapatan dan juga mempengaruhi bagaimana kondisi ekonomi yang terjadi di negara tersebut. salah satu contoh yang mempengaruhi yakni jika pajak yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat maka stabilitas ekonomi terjadi begitu juga sebaliknya serta jika pajak digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka juga stabilitas ekonomi dan pembangunan akan terjadi. seperti perbandingan sistem perpajakan di Indonesia dengan China yang bisa menjadi acuan bagi negara Indonesia.

Dalam memanfaatkan perpajakan seefisien mungkin hal ini bisa terjadi dikarenakan karena banyaknya pajak yang bervariasi di china namun masyarakat di sana tidak keberatan dengan pajak yang dibebankan karena berefek dengan perkembangan ekonomi yang pesat juga di lihat dari data yang bahwasanya pendapatan negara china dari pajak hanya 23% adapun variabel pajak disana sampai 18 variabel, berbeda dengan negara indonesia yang hanya 17 variabel namun pendapatan negara Indonesia dari pajak mencapai 85% hal ini menjadi rancu karena seharusnya pajak hanya pendapatan negara yang tidak di superiorkan namun di indonesia seakan

akan akan pajak menjadi pendapatan yang superior bagi negara indonesia. lalu apa efek yang terjadi jika pendapatan negara hanya berfokus di pajak? yang terjadi adalah Negara yang sebagian besar pendapatannya bergantung pada pajak menghadapi beberapa tantangan dan dampak ekonomi yang signifikan.

Ketergantungan tinggi pada pajak berarti bahwa stabilitas fiskal negara tersebut sangat bergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat dan perusahaan. Ketika perekonomian tumbuh, penerimaan pajak cenderung meningkat, memberikan dana yang lebih besar bagi pemerintah untuk mendanai program publik, infrastruktur, dan layanan sosial. Namun, ketika perekonomian melambat atau mengalami resesi, penerimaan pajak bisa menurun drastis, yang dapat menyebabkan defisit anggaran dan memaksa pemerintah melakukan pemotongan anggaran atau bahkan menambah utang.

Selain itu, terlalu mengandalkan pajak dapat meningkatkan beban pada masyarakat dan bisnis, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, negara dengan sistem seperti ini perlu menjaga keseimbangan yang hati-hati antara penetapan tarif pajak yang adil dan memastikan ekonomi tetap kompetitif untuk menghindari risiko stagnasi ekonomi. Diversifikasi sumber pendapatan negara menjadi penting agar lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi.

Di Indonesia pada saat ini, masih ada yang harus dihadapi yaitu bahwasanya pendapatan indonesia pada saat ini

adalah pendapatan negaranya sangat bergantung pada penerimaan pajak hal ini bisa sangat buruk bila dilanjutkan karena sumber sumber pendapatan potensial yang berasal dari masyarakat yakni dari sektor perdagangan akan terganggu karena ada pajak yang di bebaskan walupun tidak begitu besar namun hal hal kecil seperti itu sanagat mempengaruhi pola pendapatan apalagi perusahaan besar yang mau menyerap tenaga kerja harus memikirkan bagaimana menentukan pengeluaran karena sebagian pengeluaran yang besar terdapat dalam perpajakan maka dari itu indonesia harus peduli akan hal ini di karenakan memang tingginya pajak akan melemahkan perputaran ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi literatur. (Sarwono, 2006) menyatakan bahwa studi literatur yaitu pengkajian data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang di akan teliti.

Studi literatur disebut sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian pustaka. Keterbatasan kegiatan ini hanya mengarah pada produksi artikel, jurnal dan koleksi perpustakaan tanpa perlu penelitian lapangan. Penelitian ini berasal dari Buku, Jurnal Nasional atau Artikel dan Skripsi terdahulu yang se-Tema dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Administrasi Pajak

Pemungutan Pajak di Indonesia

- **Lembaga Perpajakan Indonesia**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJP bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemungutan pajak di Indonesia. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dari struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

- Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dibidang perpajakan.
- Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan.
- Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus
Melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta penjabaran kebijakan

- dari kantor pusat untuk Wajib Pajak Badan dengan tingkat omset tertentu dan kriteria tertentu: BUMN, Penanaman Modal Asing, Perusahaan Masuk Bursa, dan sebagainya.
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat.
 - Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Khusus, dan Madya
Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak, berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya: Wajib Pajak Badan dengan tingkat omset tertentu dan kriteria tertentu seperti: BUMN, Penanaman Modal Asing, Perusahaan Masuk Bursa, dan sebagainya.
 - Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak, berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya: Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dengan tingkat omset tertentu di luar yang diadministrasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Khusus, dan Madya.
 - Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
Melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi

perpajakan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kantor-kantor pelayanan pajak.

- **Jenis Perpajakan di Indonesia**

Di Indonesia pajak dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

- Pajak Penghasilan (PPh) Badan
PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh suatu badan dalam suatu Tahun Pajak.
- Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi
PPh Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan

PPn BM. Mengacu pada pasal 5, UU No. 42 tahun 2009, tentang PPN dan PPnBM.

- Bea Meterai
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir.

Pemungutan Pajak di China

● **Lembaga Perpajakan China**

Departemen perpajakan yang kompeten di Tiongkok adalah Administrasi Perpajakan Negara yang secara langsung berada di bawah Dewan Negara. Bertanggung jawab atas manajemen pengumpulan pajak nasional, departemen ini memiliki empat tingkatan badan perpajakan bawahan (provinsi, kotamadya, kabupaten, dan kota kecil), yang melaksanakan pengumpulan pajak dalam lingkup administrasi masing-masing di bawah kepemimpinan Administrasi Perpajakan Negara. Biro perpajakan lokal di tingkat provinsi dan di bawah provinsi menerapkan sistem manajemen kepemimpinan ganda yang dipimpin oleh Administrasi Perpajakan Negara dan didukung oleh pemerintah rakyat provinsi (termasuk daerah otonomi tingkat provinsi dan pemerintah kotamadya).

Bea Cukai Republik Rakyat Tiongkok adalah otoritas pengawasan dan administratif negara untuk masuk dan keluarnya barang. Sesuai dengan undang-undang, bea cukai dan pajak serta biaya lainnya dikenakan pada barang yang diizinkan untuk diimpor dan diekspor, serta barang yang masuk dan keluar. Dewan Negara membentuk Administrasi Umum Bea Cukai untuk mengelola semua bea cukai di seluruh Tiongkok secara terpadu. Bea masuk yang dipungut oleh bea cukai atas nama negara akan dipungut oleh bea cukai sesuai dengan undang-undang, dan peraturan tentang administrasi bea cukai akan diterapkan.

● **Jenis Perpajakan di China**

Seperti negara-negara lain di dunia saat ini, Tiongkok mengadopsi sistem

pajak majemuk yang terdiri dari berbagai jenis pajak. Berdasarkan sistem saat ini, 18 jenis pajak dibagi ke dalam kategori berikut menurut objek perpajakannya:

- Pajak penghasilan: pajak penghasilan perusahaan, pajak penghasilan orang pribadi
- Pajak peredaran: pajak pertambahan nilai, pajak konsumsi, tarif
- Pajak properti dan pajak tindakan: pajak properti rumah, pajak akta, pajak kendaraan dan kapal, pajak meterai, pajak penggunaan tanah kota dan kota, pajak kenaikan nilai tanah, pajak tonase, pajak sumber daya, pajak pemeliharaan dan konstruksi perkotaan, pajak pembelian kendaraan, pajak konversi lahan pertanian, pajak tembakau, pajak perlindungan lingkungan

Terdapat kategori umum perpajakan di China sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Badan Usaha
Perusahaan dan organisasi lain yang memperoleh penghasilan di wilayah Tiongkok merupakan wajib pajak yang wajib membayar pajak penghasilan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif pajak menurut undang-undang untuk pendapatan perusahaan penduduk yang diperoleh baik di dalam maupun di luar wilayah Tiongkok adalah 25%..
2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Pada tanggal 1 Januari 2019, Tiongkok menerapkan sistem pajak

penghasilan perorangan yang komprehensif dan terklasifikasi yang lebih adil dan lebih masuk akal daripada pendahulunya. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan Orang Pribadi Republik Rakyat Tiongkok, bagi orang pribadi yang tidak berdomisili di wilayah Tiongkok, jika orang tersebut tinggal di wilayah Tiongkok selama 183 hari atau lebih per tahun selama kurang dari enam tahun berturut-turut.

3. Pajak Penambahan Nilai (PPN)
Pada tanggal 1 Mei 2016, pajak bisnis Tiongkok sepenuhnya digantikan oleh pajak pertambahan nilai (PPN). Mereka yang dikenakan PPN termasuk organisasi dan individu yang menjual barang, menyediakan layanan pemrosesan, perbaikan, penggantian, dan pemasaran, mengelola aset tak berwujud atau real estat, atau mengimpor barang di wilayah Republik Rakyat Tiongkok.
4. Tarif
Untuk barang yang diizinkan oleh Republik Rakyat Tiongkok untuk diimpor dan diekspor, bea cukai akan mengenakan tarif sesuai dengan undang-undang dan peraturan administratif yang relevan. Pembayar pajak tarif atas barang impor dan ekspor adalah penerima barang impor dan pengirim barang untuk ekspor.
5. Pajak Konsumsi

Organisasi dan individu yang terlibat dalam produksi, pemrosesan dan impor barang konsumen kena pajak di dalam wilayah Republik Rakyat Tiongkok, serta lainnya organisasi dan perorangan yang menjual barang konsumsi kena pajak yang ditetapkan oleh Dewan Negara, adalah wajib pajak yang bertanggung jawab untuk membayar pajak konsumsi sesuai dengan undang-undang. Tarif pajak konsumsi adalah tarif pajak rami atau lump-sum. Bea Cukai berwenang untuk memungut pajak konsumsi atas barang konsumsi impor kena pajak.

Kinerja Sistem Perpajakan

- **Kinerja Sistem Perpajakan di Indonesia**

Reformasi perpajakan di Indonesia sejak pertama kali diluncurkan tahun 1983 telah memberikan pengaruh positif bagi perekonomian nasional Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perkembangan penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun ketahun. Penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan yang direncanakan akan terus meningkat agar dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi penerimaan yang berasal dari sektor pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling besar terhadap seluruh pendapatan negara yaitu dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.

Proporsi penerimaan pajak, 2022-2024

(dalam miliar rupiah)


Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
I. Penerimaan	2630147	2634149	2801862.9
Penerimaan Perpajakan	2034553	2118348	2309859.8
Pajak Dalam Negeri	1943655	2045450	2234959.3
Pajak Penghasilan	998214	1040798	1139783.7
Pajak Pertambahan Nilai dan da	687610	742265	811365
Pajak Bumi dan Bangunan	23264.7	25462.7	27182.2
Bea Perolehan Hak atas Tanah	0	0	-
Cukai	226881	227210	246079.4
Pajak Lainnya	7686.1	9714.4	10549
Pajak Perdagangan Internasional	90897.6	72898	74900.5
Bea Masuk	51077.7	53094	57372.5
Pajak Ekspor	39819.9	19804	17528
Penerimaan Bukan Pajak	595595	515801	492003.1
Penerimaan Sumber Daya Alam	268771	223312	207669.6
Pendapatan dari Kekayaan Nega	40597.1	81535.8	85845.5
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	196324	131494	115136
Pendapatan Badan Layanan Um	89902.3	79459.4	83352
II. Hibah	5696.1	3100	430.6
Jumlah	2635843	2637249	2802293.5

Sumber : Analisa data dari APBN

Dari data diatas, terdapat peningkatan yang signifikan secara nominal pada penerimaan pajak di Indonesia, namun dalam pengukuran dalam angka nominal tidak selalu menjadi indikasi yaitu Kinerja penerimaan pajak di Indonesia telah optimal. Oleh karena, terdapat berbagai pandangan tentang penilaian terhadap kinerja penerimaan pajak. *Tax ratio* sering dijadikan sebagai salah satu ukuran mengenai kinerja penerimaan pajak di banyak negara.

Grafik 1.

Perkembangan Penerimaan Pajak



Sumber : Penerimaan Pajak 2024


Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berhasil mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp1.246,97 triliun atau

72,58% dari target. Aktivitas ekonomi yang terus menguat mendorong penerimaan pajak tumbuh positif. PPh Non Migas tumbuh 7,06% dan PPN & PPnBM tumbuh 8,14%. Sedangkan PBB & Pajak Lainnya berkontraksi akibat pergeseran pembayaran PBB Migas. Sementara PPh Migas mengalami penurunan sebagai imbas harga minyak bumi yang termoderasi.

Sementara realisasi penerimaan pajak tahun 2023 melewati target dengan pertumbuhan sebesar 5,9%. Penurunan harga komoditas dan perlambatan perdagangan global yang terus berlangsung ditengarai menekan PPh/PPN impor dan PPN DN, serta mendorong wajib pajak untuk melakukan penurunan angsuran PPh Badan. Seiring menguatnya pertumbuhan ekonomi dan didukung berbagai kebijakan pajak, pemerintah memprediksi pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Penerimaan pajak 2024 diperkirakan tumbuh 9,4% yang utamanya ditopang oleh PPN dan PPnBM yang diproyeksi tumbuh 10,9% sejalan dengan peningkatan konsumsi. Kemudian PPh diproyeksikan tumbuh 8,6%. Sementara PBB dan Pajak Lainnya diperkirakan tetap

Grafik 2.

Pendapatan Pajak dari PDB Tahun 2024



Pendapatan Pajak:% dari PDB Indonesia dilaporkan sebesar 10.2 % pada 2024-06.

Rekor ini naik dibandingkan sebelumnya yaitu 8.8 % untuk 2024-03. Data Pendapatan Pajak:% dari PDB Indonesia diperbarui triwulanan, dengan rata-rata 9.9 % dari 2014-03 sampai 2024-06, dengan 42 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 15.0 % pada 2015-12 dan rekor terendah sebesar 6.9 % pada 2020-09. Data Pendapatan Pajak:% dari PDB Indonesia tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC Data. Data yang diringkaskan dalam Global Economic Monitor World Trend Plus – Tabel: Pendapatan Pajak: % dari PDB Nominal: Kuartalan.

• Kinerja Sistem Perpajakan di RRC

Pajak menyediakan sumber pendapatan terpenting bagi pemerintahan Republik Rakyat Cina. Sebagai sumber yang paling utama dari pendapatan fiskal, pajak merupakan pemain kunci dari ekonomi makro-ekonomi regulasi, dan sangat mempengaruhi pembangunan RRC ekonomi dan sosial.

Gambar 1.

Proporsi Pendapatan Pajak RRC Pada Tahun 2023

Pos Pendapatan Pajak	Persentase (%)	Pendapatan (di dalam USD)
PPN Domestik	38.28	9.576,24
Pajak Konsumsi Domestik	8.90	2.226,24
Pajak Penghasilan Perusahaan	22.69	5.676,52
Pajak Penghasilan Perorangan	8.16	2.040,75
PPN Impor dan Pajak Konsumsi	10.76	2.691,30
Bea Cukai	1.43	357,87
Pengembalian Pajak Ekspor	-9.45	-2.364,92
Pajak Pemeliharaan dan Konstruksi Perkotaan	2.88	721,41
Pajak Pembelian Kendaraan	1.48	370,30
Biaya materai	2.09	522,65
Pajak Sumber Daya	1.69	424,03
Pajak Akta	3.26	816,30
Pajak Bumi dan Bangunan	2.21	551,66
Pajak Penggunaan Lahan Perkotaan	1.22	305,66
Pajak Pertambahan Nilai Tanah	2.92	731,22
Pajak Pendudukan Lahan Pertanian	0.62	155,66
Pajak Perlindungan Lingkungan	0.11	28,31
Lainnya Pajak (Kendaraan Dan Kapal Pajak, Tembakau Pajak, dll.)	0,75	186,60

keseluruhan pajak pendapatan tetap tinggal stabil, dalam menjalani beberapa penyesuaian. Domestik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pendapatan perusahaan pajak, dan pajak penghasilan

pribadi adalah tipe prii pajak, akuntansi untuk 43,6%, 28,0%, dan 8,9% dari total pendapatan pajak, masing-masing. Rumah tang PPN, terbesar sumber dari tpendapatan kapakdi dalamCina, adalah terkait erat kegiatan ekonomi. Meskipun Hal ini mengalami penurunan karena pandemi, secara keseluruhan tetap stabil. Perusahaan. pajak penghasilan, yang mencerminkan profitabilitas perusahaan, juga menurun selama pandemi tetapi diharapkan untuk pulih sebagaiekonomi menghidupkan kembali.

Pertumbuhan dalam pribadi penghasil Astabil meningkatkan didalam penduduk penghasilan tingkat, mencerminkan ditingkatkan konsumen Cakap proporsi pajak langsung dan tidak langsung adalah 40% dan 60%, masing-masing menunjukkan optimasi dalam struktur pajak Tiongkok, khususnya dalam meningkatkan bagian pajak langsung untuk mempromosi adil penghasilan ketidaksamaan. Ke mempertahankan sehat ekonomis Dan sosial perkembangan, dia adalah direkomendasikan ke melanjutkan meningkatkan itu koleksi dari langsung pajak, mengoptimalkan pajakmenj metode, dan memperkuat konstruksi perpajakan hukum untuk memastikan keadilan dan kewajaran itu lingkungan pajak.

Grafik 3.

Pendapatan Pajak dari PDB Tahun 2024



Pendapatan Pajak:% dari PDB RRC dilaporkan sebesar 14.0 % pada 2024-06. Rekor ini naik dibandingkan sebelumnya yaitu 3.8 % untuk 2024-03. Data Pendapatan Pajak:% dari PDB RRC diperbarui triwulanan, dengan rata-rata 14.0 % dari 1995-03 sampai 2024-06, dengan 118 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 22.4 % pada 2011-06 dan rekor terendah sebesar 3.8 % pada 2020-03. Data Pendapatan Pajak:% dari PDB RRC tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC Data.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dan perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Permasalahan utama bagi pemerintah di seluruh negara, termasuk Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri

dan berhubungan dengan karakteristik individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak. Jika melihat dari sisi Wajib Pajak regulasi yang rumit dan kepercayaan terhadap institusi pajak menjadi alasan utama.

Administrasi perpajakan yang handal akan menjadi penentu tercapainya tujuan perpajakan, bukan saja untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak (melalui ekstensifikasi) dan pencapaian penerimaan pajak (melalui intensifikasi), tetapi terutama untuk meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.

- **Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Indonesia**

Tabel 2.

Tax Ratio 2022

Negara	Tax Ratio	Total Penerimaan Pajak dan Cukai	Negara	Tax Ratio	Total Penerimaan Pajak dan Cukai
France	40,31%	17.439,25	Canada	16,50%	4.733,10
Italy	38,30%	11.909,34	Argentina	15,71%	1.542,49
European Union	37,78%	97.733,71	Brazil	14,10%	4.159,85
Germany	36,40%	22.845,96	Turkey	13,75%	1.715,46
Australia	32,24%	8.657,46	Mexico	13,71%	3.041,21
United Kingdom	26,99%	13.444,25	China	13,40%	38.240,50
Russia	26,63%	8.645,20	Saudi Arabia	10,79%	1.698,62
United States	19,57%	76.297,80	Indonesia	10,39%	2.034,58
Japan	19,31%	12.617,28	India	9,42%	5.086,20
South Korea	18,09%	4.885,41	South Africa	8,05%	515,61
Rata-Rata				22,85%	16.872,16

Sumber: Tax Consultant in Indonesia, 2022

Sebuah negara dapat menjalankan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat ketika tax ratio negara tersebut minimal mencapai 15 persen (PERTAPIS, 2023). Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak memberikan kontribusi yang besar untuk

pembangunan Indonesia. Namun faktanya, Tax Ratio dalam Outlook Tax Consultant in Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih berada pada posisi 3 terbawah yang terbilang masih cukup rendah, yaitu di angka 10,39%. Sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Republik Rakyat China (RRC) berada di posisi 5 terbawah dengan angka 13,40%.

Angka tax ratio Indonesia yang masih rendah ini salah satunya disebabkan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan yang masih rendah. Pada tahun 2021, tingkat kepatuhan baru mencapai 84,07 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis WP, tingkat kepatuhan WP Badan mencapai 61,27 persen, sedangkan untuk WP OP Karyawan dan Non Karyawan mencapai 98,73 persen dan 45,53 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada potensi penerimaan yang bisa didapatkan negara jika tingkat kepatuhan ditingkatkan lagi.

Dalam rangka peningkatan tax ratio yang masih rendah, pemerintah harus menjalankan reformasi perpajakan dengan efektif mulai dari dilaksanakannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) di tahun 2024 yang harus memberikan dampak dalam perbaikan administrasi perpajakan. Selanjutnya, pemerintah perlu menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta memaksimalkan instrumen pencegahan penghindaran pajak agar pelaksanaan perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Pemerintah juga bisa mendorong sektor-

sektor usaha yang belum berkontribusi banyak terhadap perpajakan.

Selain itu, berikut beberapa upaya lain yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan terlaksananya kebijakan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan terhadap pelayanan pemungutan pajak agar wajib pajak mau dengan sukarela membayar pajaknya.
2. Meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum sehingga dapat menghasilkan realisasi penerimaan pajak yang berkelanjutan.
3. Melakukan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atas pentingnya membayar pajak, baik melalui media elektronik maupun media cetak.
4. Melakukan internalisasi nilai-nilai moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugasnya agar timbul rasa saling percaya antara pemerintah dengan wajib pajak.

- **Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Republik Rakyat China (RRC)**

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan suatu perilaku wajib pajak (orang pribadi maupun badan) untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak diukur melalui 2 indikator, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

Upaya peningkatan kepatuhan pajak di Republik Rakyat China (RRC) dijalankan oleh *State Taxation Administration* (STA). Selama awal tahun 1990-an, administrasi perpajakan Tiongkok tidak cocok dan berkinerja buruk dalam mengumpulkan pajak dari ekonomi yang semakin berorientasi pasar. Sistem pajak mencakup sekitar 35 jenis pajak yang berbeda, banyak diantaranya hanya menghasilkan sedikit pendapatan. Satu badan pajak tunggal memungut pajak nasional dan lokal, dengan pengaturan pembagian pendapatan antar pemerintah yang rumit. Kekuasaan otoritas pajak ditetapkan dalam berbagai undang-undang dan surat edaran yang kedudukan hukumnya tidak ditetapkan dengan jelas. Sebagian besar fungsi administrasi pajak dilakukan secara manual dan memerlukan prosedur pemeriksaan yang melelahkan. Biaya penghindaran pajak dan kepatuhan wajib pajak sangat tinggi, dan hasil pajak telah turun hingga di bawah 10 persen dari *Product Domestic Bruto* (PDB).

Sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan iklim usaha, SAT telah meluncurkan "*Spring Breeze Project*." Inisiatif ini dirancang untuk menyederhanakan prosedur administrasi pajak garis depan, mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah dalam organisasi, dan meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak semuanya dengan tujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan mempermudah kewajiban pajak wajib pajak.

Peningkatan berkelanjutan pada proses administrasi pajak inti SAT selama 20 tahun terakhir telah memberikan kontribusi penting terhadap pencapaian yang mengesankan dalam kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan pengurangan biaya kepatuhan bisnis sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Untuk mencapai peningkatan lebih lanjut di area ini, diperlukan peningkatan proses administrasi untuk menghadapi tantangan baru pada sistem perpajakan.

Proses reformasi administrasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan efisiensi, SAT mengganti sistem penilaian administrasi dengan penilaian mandiri. Di bawah sistem ini, para wajib pajak harus menyiapkan laporan pajak mereka sendiri dan melakukan pembayaran sendiri tanpa melibatkan petugas pajak secara langsung, dengan tunduk pada audit selektif. Untuk mendukung penilaian mandiri, SAT terus menyederhanakan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, meningkatkan layanan wajib pajak, dan memperkuat program penegakan hukumnya.

Salah satu realisasi peningkatan kepatuhan wajib pajak di Republik Rakyat China (RRC) dalam proses administrasi diwujudkan melalui pengembangan "Golden Tax System", sebuah platform elektronik terintegrasi untuk administrasi pajak. Sistem ini memungkinkan pelaporan pajak online, penerbitan faktur elektronik, dan pertukaran data antar lembaga pemerintah. Implementasi sistem ini telah secara signifikan meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mengurangi potensi penghindaran pajak. Hal ini

menunjukkan bahwa reformasi proses administrasi perpajakan memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Republik Rakyat China (RRC).

Analisis Perbandingan Sistem Pemungutan Pajak Indonesia dengan Republik Rakyat China

Dari perbandingan di atas bisa dilihat bahwasanya sistem demokrasi dan juga komunis yang di terapkan bisa mempengaruhi kepatuhan pajak, namun pointnya bukan hal tersebut tetapi bagaimana china bisa menyesuaikan pajaknya se ringan mungkin dengan impact sebesar mungkin bagi kepentingan rakyatnya hal ini di buktikan dengan pendapatan china dari sektor pajak hanya 23% sedangkan indonesia yang mendapatkan 85% pendapatan negara dari sektor pajak yang membuat para warga indonesia semakin ragu dalam membayar pajak di karenakan trust yang terbentuk mulai menurun. seharusnya pemerintah indonesia jika memanfaatkan pajak dengan benar dalam mengembangkan sektor sektor ekonomi dan juga pembangunan maka kemajuan indonesia akan terjadi dan juga pendapatan tidak terpaku pada tarif pajak yang di terapkan.

Analisis perbedaan sistem perpajakan Indonesia dengan RRC :

Objek Analisis	Indonesia	Republik Rakyat China (RRC)
Sistem Administrasi	Upaya yang terlihat dan yang	Dalam upaya pemangkasan mal administrasi

	dilakukan yakni strukturisasi yang tidak hierarkis, namun memangkas mall administrasi melalui kebijakan DJP tidak dibawah oleh Kemenkeu langsung.	RRC lebih lama dalam menerapkan hal tersebut, dengan ini terbukti ketika pada saat dipisahkan dengan kementerian keuangan yang dimaksudkan untuk memberi otoritas penuh dalam menarik dan mengembangkan perpajakan dan juga kemenkeu hanya sebagai pembuat kebijakan saja.
Penerimaan Pajak	Di tengah usaha ekstensifikasi wajib pajak pada tahun 2010 sebesar 723.307 Miliar, sedangkan pada	Pada Tahun 2010 sebesar RMB 7.739 Miliar, sedangkan pada tahun 2011 adalah sebesar RMB 9.572.9 Milyar. Hal ini terdapat kenaikan sekitar 21,4%.

	tahun 2011 yaitu sebesar 878.685 Miliar. Dengan hal ini terdapat kenaikan sekitar 21,4 % dan sekitar 12,03 %.	Pada saat ini RRC sedang melakukan pengurangan pajak struktural.
Tax Rasio	Sekitar 12%	Sekitar 18%
Upaya-upaya yang dilakukan	Reformasi birokrasi dengan merombak Upaya - Upaya struktur organisasi yang dilakukan DJP. Kring Pajak 500200 sebagai wujud pelayanan pajak Sumber, Data diolah oleh peneliti	Berhasil memisahkan SAT dan Kementerian Keuangan. Memiliki line 12366 yang tidak hanya sebagai memberikan pelayanan informasi pajak, tetapi juga bisa menghitung utang pajak

SIMPULAN

Pada studi perbandingan sistem administrasi perpajakan antara Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC), menunjukkan masih adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam struktur dan dampak pajak terhadap perekonomian setiap negara. Indonesia sangat bergantung pada sektor pajak, dengan 85% pendapatan negaranya bersumber dari pajak. Sebaliknya, Republik Rakyat China (RRC) hanya mengandalkan 23% pendapatannya dari pajak, sehingga menunjukkan diversifikasi sumber pendapatan yang lebih luas.

Meskipun tingkat ketergantungan tinggi, pajak dapat membantu pendanaan untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Indonesia menghadapi tantangan tax ratio yang masih rendah, sementara Republik Rakyat China (RRC) telah menerapkan sistem pajak yang lebih efisien. Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC) telah melakukan reformasi perpajakan, seperti Indonesia menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan (SIAP) dan Republik Rakyat China (RRC) meluncurkan "Spring Breeze Project" untuk menyederhanakan prosedur perpajakan. Tujuan akhir dari kebijakan perpajakan di kedua negara ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan beban pajak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Bps.(2024).<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMMy/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Brys, B., Matthews, S., Herd, R., & Wang, X. Tax Policy and Tax Reform in the People's Republic of China. OECD Taxation Working Papers No.18.
- CEIC. (2024). Indonesia Pendapatan Pajak:% dari PDB <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/tax-revenue--of-gdp>
- CEIC. (2024). Tiongkok Pendapatan Pajak:% dari PDB. <https://www.ceicdata.com/id/indicator/china/tax-revenue--of-gdp>
- CS. Purwowidhu. Optimalkan Penerimaan Pajak 2024, DJP Tempuh Langkah Ini - Media Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/optimalikan-penerimaan-pajak-2024-djp-tempuh-langkah-ini>. Di Akses Pada 4 Oktober 2024.
- Hendri. Perbandingan Sistem Administrasi Pemungutan Pajak Indonesia Dengan Republik Rakyat China. Skripsi: Universitas Indonesia.
- Liyana, N.F. (2019). Menakar Masalah dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak Di Era Self-Assessment System. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol. 1, No. 1 (2019), pp. 84-90.
- Melani, A. (2024). DJP: Mengenal Tugas dan Fungsi Lembaga dalam Pengelolaan Pajak di Indonesia. (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5553295/djp-mengenal-tugas-dan-fungsi-lembaga-dalam-pengelolaan-pajak-di-indonesia> diakses : 4 Oktober 2024)

Ministry of commerce P R C. (2023). Tax Administration: Introduction to the Tax System.https://fdi.mofcom.gov.cn/EN/co_menewzonghe.html?parentId=130&name=Tax%20Administration&comeID=3

Sukiyaningsih, T.W. (2020). Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib

Pajak Orang Pribadi di Universitas Serang Raya). Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 17(1), pp. 61-72.

Zhou, Dream. (2021). A Complete Overview of the Tax System in China. <https://msadvisory.com/tax-system-china/>